

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
ශාන්ත්‍යමධ්‍යම ප්‍රජාත්වය



Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078
E-mail : setda@bantulkab.go.id, **Website** <http://www.setda.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 21/Kept/Sekda/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA SEWA PROPERTI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dapat disewakan kepada pihak ketiga;

b. bahwa untuk menentukan besaran sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada Rumah Sakit Umum Daerah, perlu membentuk Tim Penaksir Harga Sewa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga Sewa Properti pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 10);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 111);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2025 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA SEWA PROPERTI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penaksir Harga Sewa Properti pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penaksir Harga Sewa Properti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi properti yang akan disewakan, termasuk lokasi, luas, kondisi fisik, fasilitas dan potensi pemanfaatannya;
- b. melakukan survei kondisi fisik properti yang akan disewakan dan lingkungan sekitarnya;
- c. menganalisis data pasar sewa properti dengan menggunakan metode yang sesuai untuk menentukan perkiraan nilai harga sewa;
- d. menentukan harga sewa properti yang akan disewakan;

- e. membuat laporan hasil penaksiran harga sewa properti yang akan disewakan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
- f. memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait harga sewa properti yang optimal; dan
- g. melakukan peninjauan dan pembaruan harga sewa properti secara periodik atau sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Tim Penaksir Harga Sewa Properti dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,
ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Kepulan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 21/Kept/Sekda/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA
SEWA PROPERTI PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PANEMBAHAN
SENOPATI KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS	KETERANGAN	HONORARI UM/ KEGIATAN (RP)
1	2	3	4	5
1.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		700.000
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul		650.000
3.	Wakil Ketua	Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul		600.000
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Keuangan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul		500.000
5.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Perpendaharaan dan Aset RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 2. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul		500.000 500.000

	<p>3. Kepala Unit Aset RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur BPKPAD Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p>	<p>Dino Pramihasto, A.Md.M.</p> <p>1. Iswanto, S.Pd. Jas . 2. Yosie Hadriatma, S.E. 3. Dananto Laksito, A.Md.</p>	<p>500.000</p> <p>500.000</p> <p>500.000</p> <p>500.000</p> <p>500.000</p>
--	---	---	--

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA